

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN



FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER

TAHUN 2025

	UNIVERSITAS JEMBER	Kode/No: -
		Tanggal : 10 Oktober 2025
		Revisi ke: 1
		Hal 1-6

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	apt. Kuni Zu'aimah Barikah, S.Farm., M.Farm.	Tim UPGPP		
2. Pemeriksaan	apt. Nia Kristiningrum, S.Farm., M.Farm	Ketua GPM		
3. Persetujuan	Dr.apt.Budipratiwi Wisudyaningsih, S.Farm.,M.Sc	Ketua UPGPP		
4. Penetapan	Prof. apt. Ari Satia Nugraha, S.F., GDipSc., MSc-res., Ph.D	Dekan		
5. Pengendalian	Dr.apt.Budipratiwi Wisudyaningsih, S.Farm.,M.Sc	Wadek 2		

PENDAHULUAN

Universitas Jember berpegang teguh pada pelaksanaan *Good Governance* secara konsisten dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, Fakultas Farmasi Universitas Jember memiliki dedikasi untuk memperkuat tata kelola kelembagaannya. Pelaksanaan aktivitas di FF UNEJ menuntut seluruh pegawainya untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, akuntabel dan keterbukaan. Hal tersebut mencakup keharusan untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang tidak etis, melanggar pedoman perilaku, maupun menyebabkan benturan kepentingan selama melaksanakan tanggung jawabnya. Sebagai perwujudan nyata dari komitmen *Good Governance* dan dalam upaya mencegah serta mendeteksi potensi pelanggaran di lingkungannya, FF UNEJ memandang perlu adanya Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
4. Permen PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

RUANG LINGKUP

Pedoman penanganan bentukan kepentingan ini mengatur berbagai macam hal atau Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, mekanisme pelaporan pelanggaran, jaminan terhadap pelapor mekanisme tindak lanjut pelaporan serta evaluasi terhadap tindak lanjut pelaporan

IDENTIFIKASI RISIKO DAN STRATEGI PENANGANAN

Matriks identifikasi benturan kepentingan dan strategi penanganan di lingkungan FF UNEJ adalah sebagai berikut:

No	Subjek / Jabatan	Kegiatan	Situasi/Kondisi Terjadinya Benturan Kepentingan	Penyebab Benturan Kepentingan	Strategi Penanganan Benturan Kepentingan
1	Dekan	Pengambilan Keputusan/Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan	Pejabat terkait mendapat fasilitas/hadiah dari satuan kerjadan/atau pihak ketiga yang dapat menimbulkan <i>conflict of interest</i> dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Gratifikasi	Menandatangani pakta integritas
		Pemberian Rekomendasi	Komersialisasi pelayanan Kepada Mahasiswa		Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi Pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi Apabila tidak dapat menolak,maka pejabat bersangkutan menerima dan menyerahkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Mengisi form pelaporan gratifikasi

					Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi
					Pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi
					Apabila tidak dapat menolak, maka pejabat bersangkutan menerima dan menyerahkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi
					Mengisi form pelaporan gratifikasi
2	Wakil Dekan Bidang Akademik	Pengambilan Keputusan/Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan	Pejabat terkait mendapat fasilitas/hadiah dari satuan kerja dan/atau pihak ketiga yang dapat menimbulkan conflict of interest dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Gratifikasi	Menandatangani pakta integritas
					Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi
					Pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi

					<p>Apabila tidak dapat menolak,maka pejabat bersangkutan menerima dan menyerahkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi</p> <p>Mengisi form pelaporan gratifikasi</p>
					<p>Menandatangani pakta integritas</p>
					<p>Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi</p>
					<p>Pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi</p>
					<p>Apabila tidak dapat menolak,maka pejabat bersangkutan menerima dan menyerahkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi</p> <p>Mengisi form pelaporan gratifikasi</p>
3	Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan, dan Sumberdaya	Pengambilan keputusan/kebijakan pelaksanaan kegiatan	Pejabat terkait mendapat fasilitas/hadiah dari satuan kerja dan/atau pihak ketiga yang dapat menimbulkan conflict of interest dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Gratifikasi	<p>Menandatangani pakta integritas</p>
					<p>Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi</p>
					<p>Pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi</p>
					<p>Apabila tidak dapat menolak,maka pejabat bersangkutan menerima dan menyerahkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi</p>
					<p>Mengisi form pelaporan gratifikasi</p>

		Pengelolaan Perencanaan	Penentuan pagu definitif tidak sesuai dengan pengajuan perencanaan dari masing- masing bidang	Kelemahan Sistem	<p>Menandatangani pakta integritas</p> <p>Pegawai dan pejabat yang melaksanakan tugas dan kewenangan dianggap memiliki kelemahan dalam pelaksanaan aturan dan SOP dan menyampaikan kepada pimpinan</p>
4	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa	Pengambilan keputusan/kebijakan pelaksanaan kegiatan	Penentuan kenaikan jabatan tidak secara objektif	Gratifikasi	<p>Pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi</p> <p>Apabila tidak dapat menolak, maka pejabat bersangkutan menerima dan menyerahkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi</p>
					Mengisi form pelaporan gratifikasi
				Hubungan afiliasi	Pejabat berkaitan tidak dilibatkan dalam penilaian,karena dianggap memiliki kedekatan
4	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa	Pengambilan keputusan/kebijakan pelaksanaan kegiatan	Pejabat terkait mendapat fasilitas/hadiah dari satuan kerja dan/atau pihak ketiga yang dapat menimbulkan conflict of interest dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Gratifikasi	<p>Menandatangani pakta integritas</p> <p>Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi</p> <p>Pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi</p>

				Apabila tidak dapat menolak,maka pejabat bersangkutan menerima dan menyerahkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi
				Mengisi form pelaporan gratifikasi
	Pengelolaan Perencanaan	Penentuan pagu definitif tidak sesuai dengan pengajuan perencanaan dari masing- masing bidang	Kelemahan Sistem	Pegawai dan pejabat yang melaksanakan tugas dan kewenangan dianggap memiliki kelemahan dalam pelaksanaan aturan dan SOP dan menyampaikan kepada pimpinan
Pemberian Rekomendasi	Pemberian izin yang diskrimatif	Komersialisasi pelayanan Kepada Mahasiswa	Gratifikasi	Menandatangani pakta integritas
				Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi
				Pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi
				Apabila tidak dapat menolak,maka pejabat bersangkutan menerima dan menyerahkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi
				Mengisi form pelaporan gratifikasi
	Pemberian Rekomendasi	Pemberian izin yang diskrimatif	Gratifikasi	Menandatangani pakta integritas

					Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi
					Pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi
					Apabila tidak dapat menolak,maka pejabat bersangkutan menerima dan menyerahkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi
					Mengisi form pelaporan gratifikasi
5	Ketua Jurusan	Pengambilan keputusan/kebijakan pelaksanaan kegiatan	Pejabat terkait mendapat fasilitas/hadiah dari satuan kerja dan/atau pihak ketiga yang dapat menimbulkan conflict of interest dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Gratifikasi	Menandatangani pakta integritas
		Pengelolaan Perencanaan	Penentuan pagu definitif tidak sesuai dengan pengajuan perencanaan dari masing- masing bidang		Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi
				Kelemahan Sistem	Pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi
					Apabila tidak dapat menolak,maka pejabat bersangkutan menerima dan menyerahkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi
					Mengisi form pelaporan gratifikasi
					Menandatangani pakta integritas

				Pegawai dan pejabat yang melaksanakan tugas dan kewenangan dianggap memiliki kelemahan dalam pelaksanaan aturan dan SOP dan menyampaikan kepada pimpinan
Pemberian Rekomendasi	Komersialisasi pelayanan Kepada Mahasiswa	Gratifikasi	Menandatangani pakta integritas	
			Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi	
			Pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi	
			Apabila tidak dapat menolak,maka pejabat bersangkutan menerima dan menyerahkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi	
			Mengisi form pelaporan gratifikasi	
Pemberian Rekomendasi	Pemberian izin yang diskrimatif	Gratifikasi	Menandatangani pakta integritas	
			Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi	
			Pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi	

					Apabila tidak dapat menolak,maka pejabat bersangkutan menerima dan menyerahkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi
					Mengisi form pelaporan gratifikasi
		Pengelolaan hukum	Menentukan nama-nama pegawai yang masuk dalam Tim Kegiatan (SK Kegiatan)	Hubungan afiliasi	Melakukan pendataan dan pemerataan keterlibatan pegawai/pejabat dalam tim dengan tetap memperhitungkan tugas pokok dan fungsinya
6	Kepala Tata Usaha	Pengambilan keputusan/kebijakan pelaksanaan kegiatan	Pejabat terkait mendapat fasilitas/hadiah dari satuan kerja dan/atau pihak ketiga yang dapat merimbulkan conflict of interest dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Gratifikasi	Menandatangani pakta integritas
					Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi
					Pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi
					Apabila tidak dapat menolak,maka pejabat bersangkutan menerima dan menyerahkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi
					Mengisi form pelaporan gratifikasi
		Pengelolaan Perencanaan	Penentuan pagu definitif tidak sesuai dengan pengajuan perencanaan dari masing- masing bidang	Kelemahan Sistem	Menandatangani pakta integritas
					Pegawai dan pejabat yang melaksanakan tugas dan kewenangan dianggap memiliki kelemahan dalam pelaksanaan aturan dan SOP dan menyampaikan kepada pimpinan

		Pemberian Rekomendasi	Komersialisasi pelayanan Kepada Mahasiswa	Gratifikasi	<p>Menandatangani pakta integritas</p> <p>Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi</p> <p>Pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi</p> <p>Apabila tidak dapat menolak,maka pejabat bersangkutan menerima dan menyerahkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi</p> <p>Mengisi form pelaporan gratifikasi</p>
		Pemberian Rekomendasi	Pemberian izin yang diskrimatif	Gratifikasi	<p>Menandatangani pakta integritas</p> <p>Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi</p> <p>Pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi</p> <p>Apabila tidak dapat menolak,maka pejabat bersangkutan menerima dan menyerahkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi</p> <p>Mengisi form pelaporan gratifikasi</p>
7				Gratifikasi	Menandatangani pakta integritas

<p>Wakil Koordinator Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni / Pengelola Sistem</p>	<p>Pengambilan keputusan/kebijak an pelaksanaan kegiatan</p>	<p>Pejabat terkait mendapat fasilitas/hadiah dari satuan kerja dan/atau pihak ketiga yang dapat menimbulkan conflict of interest dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap</p>	<p>Kelemahan Sistem</p>	Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi	
				Pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi	
				Apabila tidak dapat menolak, maka pejabat bersangkutan menerima dan menyerahkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi	
				Mengisi form pelaporan gratifikasi	
	<p>Pengelolaan Perencanaan</p>	<p>Penentuan pagu definitif tidak sesuai dengan pengajuan perencanaan dari masing- masing bidang</p>		Menandatangani pakta integritas	
				Pegawai dan pejabat yang melaksanakan tugas dan kewenangan dianggap memiliki kelemahan dalam pelaksanaan aturan dan SOP dan menyampaikan kepada pimpinan	
	<p>Pemberian Rekomendasi</p>	<p>Komersialisasi pelayanan Kepada Mahasiswa</p>	<p>Gratifikasi</p>	Menandatangani pakta integritas	
				Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi	
				Pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi	

					Apabila tidak dapat menolak,maka pejabat bersangkutan menerima dan menyerahkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi
					Mengisi form pelaporan gratifikasi
	Pemberian Rekomendasi	Pemberian izin yang diskrimatif	Gratifikasi		Menandatangani pakta integritas
					Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi
					Pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi
					Apabila tidak dapat menolak,maka pejabat bersangkutan menerima dan menyerahkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi
					Mengisi form pelaporan gratifikasi
8	Wakil Koordinator Bidang Umum dan Barang Milik Negara / Pengolah Data	Pengambilan keputusan/kebijakan pelaksanaan kegiatan	Pejabat terkait mendapat fasilitas/hadiah dari satuan kerja dan/atau pihak ketiga yang dapat menimbulkan conflict of interest dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Gratifikasi	Menandatangani pakta integritas
					Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi
					Pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi
					Apabila tidak dapat menolak,maka pejabat bersangkutan menerima dan menyerahkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi
					Mengisi form pelaporan gratifikasi
					Menandatangani pakta integritas

		Pengelolaan Perencanaan	Penentuan pagu definitif tidak sesuai dengan pengajuan perencanaan dari masing- masing bidang	Kelemahan Sistem	
		Pemberian Rekomendasi	Komersialisasi pelayanan Kepada Mahasiswa	Gratifikasi	Pegawai dan pejabat yang melaksanakan tugas dan kewenangan dianggap memiliki kelemahan dalam pelaksanaan aturan dan SOP dan menyampaikan kepada pimpinan
					Menandatangani pakta integritas
					Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi
					Pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi
					Apabila tidak dapat menolak, maka pejabat bersangkutan menerima dan menyerahkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi
					Mengisi form pelaporan gratifikasi
9	Wakil Koordinator Bidang	Pengambilan keputusan/kebijak	Pejabat terkait mendapat fasilitas/hadiah dari	Gratifikasi	Menandatangani pakta integritas
					Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi

	Keuangan dan Umum / Pengelola Keuangan	an pelaksanaan kegiatan	satuan kerja dan/atau pihak ketiga yang dapat menimbulkan conflict of interest dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap		Pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi
					Apabila tidak dapat menolak,maka pejabat bersangkutan menerima dan menyerahkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi
					Mengisi form pelaporan gratifikasi
	Pengelolaan Perencanaan		Penentuan pagu definitif tidak sesuai dengan pengajuan perencanaan dari masing- masing bidang	Kelemahan Sistem	Menandatangani pakta integritas
					Pegawai dan pejabat yang melaksanakan tugas dan kewenangan dianggap memiliki kelemahan dalam pelaksanaan aturan dan SOP dan menyampaikan kepada pimpinan
	Pengelolaan Keuangan		Perlambatan proses pencairan anggaran kegiatan untuk memperoleh fee dari pihak terkait	Gratifikasi	Menandatangani pakta integritas
					Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi
					Pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi
					Apabila tidak dapat menolak,maka pejabat bersangkutan menerima dan menyerahkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi
					Mengisi form pelaporan gratifikasi

		Pengelolaan akademik	Diskriminasi dalam pengelolaan akademik, termasuk di dalamnya pemberian fasilitas, konsultasi, nilai, hingga penghargaan dan sanksi akademik mahasiswa	Hubungan afiliasi	Melakukan pendataan terhadap dosen serta mahasiswa yang memiliki afiliasi khusus dan tidak mengaitkan yang bersangkutan pada kegiatan akademik tertentu
10	Dosen	Pemberian Rekomendasi	Komersialisasi pelayanan Kepada Mahasiswa	Gratifikasi	Menandatangani pakta integritas
					Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi
					Pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi
					Apabila tidak dapat menolak, maka pejabat bersangkutan menerima dan menyerahkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi
					Mengisi form pelaporan gratifikasi
11	Tenaga Kependidikan	Pemberian Rekomendasi	Komersialisasi pelayanan Kepada Mahasiswa	Gratifikasi	Menandatangani pakta integritas
					Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi
					Pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi

Apabila tidak dapat menolak,maka pejabat bersangkutan menerima dan menyerahkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi					
Mengisi form pelaporan gratifikasi					

Lingkup Pengaduan

Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti merupakan tindakan yang dapat merugikan lembaga yang dilakukan oleh pegawai FF UNEJ, yaitu

1. Menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan;
2. Penggunaan aset jabatan atau institusi untuk kepentingan pribadi atau golongan;
3. Informasi rahasia jabatan atau institusi dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
4. Perangkapan jabatan di beberapa bidang/bagian/seksi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
5. Memberikan akses khusus kepada pegawai atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
6. Masih ditemukan penyalahgunaan jabatan;
7. Pegawai dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi
8. Memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan lembaga, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa di lembaga; dan
9. Hubungan afiliasi/kekeluargaan antara pegawai FF UNEJ dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan pegawai FF UNEJ sehubungan dengan jabatannya di lembaga.

MEKANISME PELAPORAN

1. Pelapor dapat melaporkan benturan kepentingan Pejabat dan Pegawai FF UNEJ melalui <https://unej.id/PELAPORANWBSFF> atau melalui <https://unej.id/PELAPORANGRATIFIKASIFF> bila kasus yang dilaporkan masuk dalam konteks gratifikasi.
2. Tim UPGPP FF UNEJ akan memproses pelaporan yang masuk sesuai dengan pedoman penanganan whistleblowing system atau pedoman penanganan gratifikasi.

PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

Sebagai bentuk komitmen FF UNEJ dalam menerapkan tata kelola kelembagaan yang baik maka FF UNEJ akan memberikan perlindungan kepada pelapor. Perlindungan yang diberikan adalah:

1. Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor;
2. Jaminan atas kerahasiaan isi laporan yang disampaikan;
3. Jaminan atas perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan lainnya dari pihak terlapor;

4. Jaminan perlindungan tidak akan dikenai: a. Pemecatan, b. Penurunan jabatan, pangkat, dan/atau level; c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya; dan d. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya.
5. Selain perlindungan sebagai mana diuraikan diatas, FF UNEJ juga akan mengupayakan perlindungan hukum kepada pelapor (untuk kasus-kasus tertentu) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.